

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Kedudukan wanita pada zaman sebelum Islam, zaman Romawi, zaman Yunani, wanita dianggap sebagai makhluk yang lemah, pembawa sial, pengganggu, dan beberapa sebutan yang menganggap rendah terhadap kaum wanita.

Setelah Islam datang, kedudukan wanita mulai diakui keberadaannya, posisi dan derajatnya. Seperti terdapat dalam firman Allah SWT, surat Al-Hujarat : 13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

"Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki - laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku - suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah ialah orang yang bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". (Depag RI, 1989 : 847).

Walaupun dalam Islam telah memberikan kedudukan yang sama antara kaum pria dengan kaum wanita, tetapi karena kurangnya pengetahuan tentang agama dan masih kuatnya masyarakat berpegang terhadap adat yang berlaku pada waktu itu, sehingga nasib wanita sama dengan waktu sebelum Islam walaupun keadaannya tidak seburuk waktu itu, dimana wanita diberi hak untuk hidup, tetapi ruang geraknya tetap di-

batasi. Dimana wanita tidak diberi kesempatan untuk menuntut ilmu pengetahuan apalagi untuk mengejar karier seperti zaman sekarang. sebagaimana istilah yang sering dilontarkan oleh masyarakat Sunda pada waktu itu kepada wanita adalah "Awewe mah pondok lengkah, awewe mah dulang tinande dan lain - lainnya". Semua itu menganggap bahwa wanita adalah makhluk yang lemah.

Tetapi kondisi wanita yang diklaim sebagai makhluk sekunder yang harus puas dengan tuntutan adat serta berdiri dibelakang keperkasaan kaum pria, di tahun 90-an ini, kaum wanita mulai nampak melepaskan ikatan normatifnya. Ini dipelopori oleh gerakan yang dinamakan dengan emansipasi wanita. Gerakan ini menyatakan bahwa wanita mempunyai hak dan bebas untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan yang sama dengan kaum pria. Gerakan ini di Indonesia dikenal dengan nama "Peran Ganda Kaum Wanita", dimana seorang wanita selain sebagai seorang ibu rumah tangga dia juga diperbolehkan untuk berkarier.

Dengan era informasi ini, perkembangan wanita sudah banyak kemajuan dibanding dengan zaman dahulu, khususnya di Indonesia. Peran wanita sudah terbuka, juga peran wanita semakin penting dengan semakin tingginya angkatan kerja wanita.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin terbukanya pendidikan dan kesempatan posisi jabatan bagi wanita baik

sebagai pegawai kantoran, di pemerintahan, diorganisasi sosial, menjadi Dokter, Guru, pengusaha, dan juga dalam bidang industri dan lain-lain. Ini menunjukkan keberadaan wanita sudah diterima dalam lingkungan masyarakat.

Islam tidak melarang wanita untuk bekerja meringankan beban berat yang disandang suaminya, yaitu dengan ikut mencari nafkah untuk menambah biaya hidup dan kebutuhan - kebutuhan rumah tangganya. Semuanya itu diupayakan dengan tekad tetap tidak meninggalkan tugas utamanya yaitu mengurus anak, melayani suami, memberikan ketenangan kepada suami, mewujudkan cinta kasih, menjaga pergaulan harmonis, dan tugas-tugas rumah tangganya.

Islam telah meringankan bahwa kaum wanita diperbolehkan menangani pekerjaan pria, seperti dalam Ushul Fiqh yang berbunyi :

الْمَرْفُورَاتُ تَتَّبِعُ الْمَخْفُورَاتِ

"Kemudharatan itu menghalalkan larangan-larangan".

(Makhtar Yahya dan Fatchurrahman, 1986 : 511).

Dengan berhasilnya dibidang informasi disatu sisi dan semakin berkembangnya semangat emansipasi wanita disisi lain, semua itu tidak selamanya membawa kebaikan, tetapi juga membawa dampak yang tidak baik. Yaitu dengan melonjat jauh para wanita dengan peran-perannya dalam beremansipasi sehingga tidak sedikit para wanita yang mulai meninggalkan

peran wanitanya, Sehingga tidak sedikit dari mereka yang beranggapan bahwa urusan rumah tangga cukup ditangani oleh seorang pembantu rumah tangga dan mengasuh anak-anak cukup dengan seorang baby sister saja. Dan akibatnya banyak anak yang merasa kurang kasih sayang dan perhatian dirumahnya, mereka mencari kesenangan dan perhatian diluar, maka timbullah anak-anak nakal, dan tidak jarang juga para suami yang melakukan perselingkuhan, karena merasa dirumahnya sudah tidak ada ketentraman lagi, tidak ada senyum manis seorang istri yang menyambut ketika pulang kerja untuk menghilangkan rasa jenuh dan suntuk dikantor, tidak ada lagi teman bergagi rasa untuk mengadukan segala persoalan dan lain-lainnya. Semua itu menunjukkan bahwa peran wanita dalam rumah sudah mulai menurun.

Bila sudah terjadi demikian, maka kebahagiaan lahir dan kebahagiaan bathin tidak akan tercapai, sebagaimana diambakan oleh seluruh umat manusia. Karena ibu sebagai tiang penyangga dalam keluarga, dimana baiti jannati (rumah tanan surgaku) tidak akan terwujud.

Begitu besarnya peran wanita dalam rumah tangga, sehingga dia dapat menentukan baik buruknya bangsa dimasa yang akan datang. Karena ibu merupakan pilar-pilar negara. Hal ini dimaksudkan bahwa berdiri dan runtuhnya suatu negara tergantung bagaimana wanita berperanan dalam rumah tangganya.

Apabila ada yang hendak memaksakan pria atau wanita untuk meninggalkan kodrat dan fitrahnya masing-masing, maka mereka telah menubaha untuk mengubah ketentuan-ketentuan yang telah digariskan Allah kepadanya dan dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Islam telah menempatkan wanita dalam bingkai yang sempurna, dan telah memberikan suatu kehormatan kemanusiaan. Oleh karena itu Islam tidak menyukai orang yang suka berlebih-lebihan.

B. PERUMUSAN MASALAH.

Agar penelitian ini lebih terarah, maka Penulis merumuskan pokok masalah adalah "Emansipasi Wanita Menurut Hukum Islam".

Adapun masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apa yang disebut dengan emansipasi wanita ?
2. Apa faktor pendorong timbulnya emansipasi wanita ?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap emansipasi wanita ?

C. TUJUAN PENELITIAN.

1. Untuk mengetahui apa yang disebut emansipasi wanita.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong timbulnya emansipasi wanita.
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap emansi-

pasi Wanita.

D. KERANGKA PEMIKIRAN.

Islam tidak membedakan pria atau wanita ,karena menurut Islam pria maupun wanita mempunyai kedudukan yang sama disisi Allah.

Firman Allah dalam surat Al-Ahzab : 35 yang mempunyai makna sebagai berikut :

"Wanita dan pria sama-sama mendapatkan pahala atas pandangan sikap dan amal solehnya di dunia".

Dengan ilmu dan amalnya, manusia (pria maupun wanita) akan memperoleh kenikmatan dan kebahagiaan. Selain wanita sebagai partner pria, yang didudukan Allah dalam posisi yang sama, wanitapun diperkenankan berusaha untuk memperoleh, memiliki dan membelanjakan harta kekayaannya sama dengan pria, untuk itu dengan batasan -batasan yang melebihi kodratnya, wanita diperkenankan untuk bekerja.

Menurut M.Sya'rawi dalam bukunya Wanita Harapan Tuhan peran wanita dibagi tiga yaitu :

Pertama : Wanita diciptakan sebagai sakanah yang artinya penyenang atau penentram.

Bagi kaum pria, setiap harinya dihadapan per-gulatan hidup didalam mencari nafakah, di rumah ia membutuhkan belai kasih sayang, sambut senyum ceria, dan kelembutan tegur sapa dari san;istri,

guna memulihkan kesegaran jasmani dan rohaninya dari kepenatan dan kejenuhan yang dihadapinya sehari-hari.

Firman Allah dalam Surat Ar-Ruum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا . . .

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya".

Kedua : Firman Allah surat Ar-Ruum ayat 21 adalah :

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ تَوَدَّةً وَرَحْمَةً

"Dan dijadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang".

Dalam pengertian ayat diatas, ditandakan bahwa wanita berperan sebagai sumber kecintaan dan rasa kasih sayang.

Dengan demikian merupakan kewajibannya mempersiapkan program dalam menunaikan tugas menyambut kedatangan suami dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang.

Ketiga : Memberikan suatu cakrawala bagi kaum wanita dibalik peran dan kodratnya sebagai istri, juga ratu rumah tangga dan pendidik anak cucunya.

Firman Allah surat An-Nahal : 72

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَكُنْ لَكُمْ
مِنْ أَرْوَاحِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً.

Sebagai pendidik anak membutuhkan keleluasaan cakrawala ilmu sebagai pendidik. Ia harus pandai baca tulis dengan leluasa ufuknya untuk dapat mengasuh dan mendidik anak di dalam memainkan perannya sebagai ratu rumah tangga. Demikian halnya dengan pengetahuan dasar-dasar agama untuk disemaikan sejak dini, ke dalam jiwa putra-putrinya. Sebab jika dewasa nanti tetapi kosong dari dasar-dasar agama akan membentuk jiwa-jiwa amoral dengan berbagai macam atribut keanehan.

Bagi wanita yang membekali putra-putrinya sejak dini dengan dasar-dasar agama dan keluhuran budi pekerti, praktis hal ini akan memudahkan tugas dan kewajiban ibu itu sendiri, membantu tugas para pendidik di sekolahan, mempermudah pengarahannya sang ayah dan membantu menciptakan masyarakat yang baik.

Depatnya kaum wanita menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut, ia dituntut dengan adanya kesiapan dan persiapan berbagai aspek kehidupan, sehingga mampu menjadi seorang *Salimah* menurut konsep Allah dengan keutuhan semua hak-

haknya. (M.Sya'rawi, 1986 : 20).

wanita sebagai pemegang estafet suatu bangsa terletak pada fungsi yang berstatus sebagai pendidik. Hasan Basri mengatakan "bahwa maju mundurnya peradaban umat sangat ditentukan serta diwarnai oleh hasil pendidikan kaum ibu-ibu terhadap anaknya". (Hikmah : 1993).

Sudah sepatutnya kita berpikir tentang keadilan Allah yang telah menciptakan kaum wanita yang lemah lembut. Dan sangat disayangkan pada zaman modern ini, dengan ilmu pengetahuan yang tambah maju, telah membawa sebagian wanita untuk menunggalkan kodrat dan fitrahnya sebagai wanita. Sehingga mereka hanya sibuk dengan karir yang sedang digelutinya, karena mereka telah termakan oleh slogan-slogan yang dilontarkan orang-orang Barat. Padahal dalam ajaran Islam sendiri, wanita diperbolehkan untuk meniti karier, tetapi tidak boleh melupakan kodratnya sebagai seorang wanita.

Islam adalah konsep-konsep aturan yang Maha Pencipta untuk manusia, karena ajaran Islam telah menentukan keseimbangan tindakan manusia. Islam menuntut manusia, pria dan wanita dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini.

Kewajiban wanita terhadap pria sama dengan kewajiban pria terhadap wanita, selain dimana pria diberi hak untuk menjadi kepala rumah tangga dan memikul tanggung jawab

untuk membelanjai keluarganya, sedangkan wanita diberikan hak sebagai ratu rumah tangga dan mengurus anak serta melayani suami. Itu semua telah disesuaikan dengan kodrat dan fitrahnya masing-masing.

3. LANGKAH*LANGKAH PENELITIAN.

Langkah-langkah penelitian yang penulis tempuh adalah sebagai berikut :

1. Memilih metode penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah dengan menggunakan metode Deskriptif.

2. Mengumpulkan data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Study literatur.

3. Menganalisa data dengan menggunakan pendekatan Kualitatif.

4. Menarik kesimpulan.

3. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.

Pada bagaian ini penulis akan memfokuskan pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalm skripsi ini. Hal ini untuk mempermudah dalam mengikuti alur pembahasan dan batasan-batas argumentasi yang dijadikan study.

Sistematika pembahasan disusun berdasarkan urutan pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II PEMBAHASAN EMANSIPASI WANITA.

Bab ini membahas tentang : pengertian emansipasi wanita, latar belakang timbulnya emansipasi wanita, timbulnya gerakan emansipasi wanita di Barat, timbulnya emansipasi wanita di Indonesia faktor-faktor pendorong timbulnya emansipasi wanita.

BAB III PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP EMANSIPASI WANITA.

Bab ini membahas tentang : status wanita dalam Islam, kedudukan wanita dalam Islam yaitu : a. wanita sebagai anggota umat manusia, b. wanita sebagai anggota keluarga yaitu sebagai anak, istri, saudara dan ibu, c. fungsi dan tugas wanita yaitu pengembang keturunan, ibu rumah tangga, kewajiban kepada suami, dan peran-peran dalam bidang kemasyarakatan yang meliputi : 1. peran wanita dalam bidang pendidikan, 2. peran wanita dalam bidang politik, 3. peran wanita dalam bidang militer, 4. peran wanita

dalam bidang hukum, 5. peran wanita dalam bidang ekonomi, pandangan hukum Islam terhadap emansipasi wanita.

BAB IV KESIMPULAN.

Bab ini merupakan akhir dari skripsi yang menentukan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.